



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Wiwik Setiyowati binti Setiyono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gunung Putri RT.004 RW. 002 Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Selanjutnya disebut “**Penggugat**”;

melawan

Mujito bin Mat Jani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh pabrik, semula bertempat tinggal di Gunung Putri RT.004 RW. 002 Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, Selanjutnya disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 14 September 2015, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0140/39/V/2012 tanggal 20 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Ponorogo di rumah nenek Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal di Batubi di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Brilliant Arkana Ilmiawan bin Mujito, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut, namun sering kali setiap Penggugat menyarankan kepada Tergugat, Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut di atas. Hal ini sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah
7. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak redha, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat bersedia untuk membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;

10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Propinsi Jawa Timur Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat untuk pencatatan perceraian;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 16 September 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0140/39/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103056304910001, tanggal 20-05-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda (P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor: 001/SK/GP/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bermeterai cukup, bertanda (P.3);

B. Alat Bukti Saksi

1. Munawir bin Tisno Ali, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer Kantor Camat Bunguran Barat, tempat tinggal Genting RT.002 RW.004 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Batubi sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama ataupun mengirimkan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Dede Edward bin Zubir Dahlan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer Kantor Camat Bunguran Barat, tempat tinggal Genting Laut RT.001 RW.002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Batubi sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama ataupun mengirimkan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan serta pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang sah sejak bulan Agustus tahun 2014 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg , maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini telah berlangsung lebih kurang satu (1) tahun lima (5) bulan tanpa diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridho serta bersedia membayar uang *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat beralasan hukum dan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambil oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Syarqowi 'Ala At -Tahrir halaman 105:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zohirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Mujito bin Mat Jani) terhadap Penggugat (Wiwik Setiyowati binti Setiyono) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Kami Drs. Samsul Amri, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. SAMSUL
AMRI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota II,

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy

Panitera Sidang,

Drs. ISHAK

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)